



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Brebes;

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN BREBES.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinkan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
5. Pejabat penarik retribusi adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan fasilitas lain untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.

9. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
10. Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan, orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. bakul adalah peserta lelang ditempat pelelangan ikan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya Disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. perhitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, maupun sanksi administrasi.
15. Pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan retribusi daerah dan Surat tagihan retribusi daerah ke rekening kas umum daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
16. Surat Ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Brebes.

Pasal 3

pengelolaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
- b. mengusahakan stabilitas harga ikan
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; dan
- d. meningkatkan pendapatan daerah

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan TPI;
- b. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi; dan
- c. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB II
PENGELOLAAN TPI
Bagian Kesatu
Penyediaan TPI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitas untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyediaan TPI dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari DINKAN.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan TPI menjadi tanggung jawab Kepala DINKAN.
- (2) Kepala DINKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kepala TPI dari unsur PNS;
 - b. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan pelelangan ikan secara periodik Kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ada ayat 2 huruf b dikerjasamakan dengan Koperasi Unit Desa Mina maupun badan usaha lainnyadenganmengadakanKesepakatan Bersama (MOU) dan perjanjiankerjasama (PKS)setiap 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Tugas dan kewajiban Penyelenggara Pelelangan Ikan
Pasal 7

Penyelenggara pelelangan ikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan TPI;
- b. melakukan koordinasi dengan DINKAN dan pihak terkait dalam pelaksanaan pelelangan ikan; dan

- c. melaporkan pelaksanaan pelelangan ikan setiap bulan dan setiap tahun kepada Kepala DINKAN.

Pasal 8

Penyelenggara pelelangan ikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- c. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- d. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan; dan
- e. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya.

Bagian Ketiga Persyaratan TPI

Pasal 9

TPI harus memenuhi persyaratan:

- a. Terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
- c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
- d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
- f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah Harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih atau air laut bersih;
- g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok meludah makan dan minum dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan/atau air laut bersih yang cukup;
- i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan kan; dan
- j. menyediakan sarana prasarana pelayanan kelengkapan tapi antara lain: timbangan, nota pembayaran, kelengkapan Administrasi Perkantoran, alat

komunikasi alat kebersihan alat penerangan, mebel gudang arsip dan lain-lain.

Bagian Keempat

Tata cara Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pasal 10

- (1) Tata cara pelelangan ikan di TPI adalah:
 - a. kapal masuk membawa hasil tangkapan ke TPI;
 - b. sebelum dilaksanakan pelelangan nelayan mengambil nomor urut lelang ke petugas
 - c. berdasarkan nomor urut lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b juru tawar melakukan pelelangan kepada para bakul ikan dengan cara ditawarkan mulai harga terendah ke harga tertinggi;
 - d. bakul menipkan uang jaminan sebelum mengikuti lelang di TPI
 - e. ikan diberi Kepada bakul pemenang lelang
 - f. nelayan yang ikannya telah terlelang mengambil karcis ke petugas untuk ditukar dengan surat penerimaan uang, sedangkan bakul pemenang lelang untuk segera mengambil karcis ke petugas untuk ditukar surat pembayaran bakul;
 - g. nelayan yang sudah mendapat surat penerimaan uang mengambil uang hasil lelang ke kasir dengan menunjukkan surat penerimaan uang, sedangkan bakul yang sudah mendapat surat pembayaran bakul segera membayar sesuai dengan ikan yang telah dilelang ke kasir dengan menunjukkan surat pembayaran bakul; dan
 - h. bakul membayar secara tunai.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dikembalikan seluruhnya kepada bakul apabila tidak menang lelang.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Nelayan dan bakul yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan harus membayar retribusi TPI.
- (2) Nelayan dan bakul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut wajib retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi jual-beli atas ikan yang dilelang di TPI.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan pada saat pembayaran hasil lelang.

Pasal 13

Tata cara pembayaran retribusi adalah :

- a. wajib retribusi membayar retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang di TPI; dan
- b. Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 14

- (1) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) x24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengeolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis pengelolaan TPI dilakukan oleh DINKAN.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DINKAN dapat membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 TEMPAT PELELANGAN IKAN DI
 KABUPATEN BREBES

KARCIS LELANG RETRIBUSI

MODEL P1/2	MODEL P1/2
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KARCIS LELANG RETRIBUSI 1 %	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KARCIS LELANG RETRIBUSI 1 % NELAYAN : BAKUL : BERAT IKAN : Kg HARGA : Rp (.....)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN DI
KABUPATEN BREBES

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

SK
PD

: DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

KEPADA : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

STS : /STS/ / /

Harap diterima uang sebesar : Rp.

Terbilang :

(.....
.....)

Dengana rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (RP)
		SETORAN HASIL TPI	
		TPI	
		TANGGAL	
		RAMAN	

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Mengetahui :

KEPALA TPI

KASIR

BANK.....

.....

.....

.....

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI